

**KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK (NPWP), HAK ATAU KEWAJIBAN ?**

**TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN
IMAM WAHYUTOMO, SH, MM**



Oleh:

**JOKO WARSITO NIM. 01.41.0328/EM
DIDIK EKO B.P. NIM. 01.41.0316/EM
RERENDRA NIM. 01.41.03
HERMAN CRESPO NIM. 01.41.03**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2004**

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Hak atau Kewajiban ?

I. Latar Belakang

Pada Bisnis Indonesia 17 September 2003 dimuat berita di halaman pertama, bahwa pemerintah menggenjot ekstensifikasi pajak. Mulai Desember 2003 sampai dengan keseluruhan 2004, pemerintah menargetkan ekstensifikasi 50.000 Wajib Pajak Badan dan 60.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Hingga September 2003 Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 2,3 juta orang (mungkin yang efektif hanya 60% - 70%).

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang potensial diperkirakan 20% (dari kepala keluarga sebanyak 220 juta : 5 orang) = 9 juta orang, maka jumlah Wajib Pajak potensial PPh Orang Pribadi yang belum berNPWP pada saat ini berjumlah 7 juta orang. Apabila setiap tahun ditargetkan ekstensifikasi sebanyak 60.000 orang, maka baru dalam tahun 2015 tercapai jumlah Wajib Pajak potensial 9 juta orang, atau hanya : 4% dari jumlah penduduk.

Yang menjadi masalah adalah mengapa ekstensifikasi lambat untuk dijalankan?, sebelum dapat menjawab pertanyaan tersebut maka terlebih dulu harus dijawab apa status kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak hak atau kewajiban?. Makalah ini membahas tentang status kepemilikan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap wajib pajak.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana status kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap wajib pajak?

III. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu bentuk registrasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Sebagai sarana administrasi, NPWP sangat penting dan berguna bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pajak. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pajak, misalnya dalam pelaporan, pembayaran atau urusan lain yang berkaitan dengan Pajak, NPWP sangat diperlukan karena administrasi di Kantor Pajak pun berbasis NPWP tersebut.

Bahkan beberapa instansi di luar Kantor Pajak mensyaratkan adanya NPWP ini, misalnya dalam mengikuti tender pemerintah, menjadi rekanan pemerintah, urusan perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya. Bagi Kantor Pajak NPWP memudahkan banyak urusan misalnya berkaitan dengan perekaman/penyusunan, penyiapan data, laporan, kegiatan penelitian pemeriksaan dan kegiatan lainnya.

Dengan melihat betapa pentingnya NPWP, maka kantor pajak berupaya agar pemberian NPWP dapat dilakukan dalam waktu setengah jam (30 menit) bila data sudah lengkap, upaya pelayanan semacam ini hendaknya terus menerus ditingkatkan. Untuk memudahkan

pengelompokan, dibedakan misalnya NPWP untuk badan dimulai dengan angka 1, untuk orang pribadi dimulai dengan angka 4,5,6,7 dan untuk bendaharawan dimulai dengan angka 0 (nol).

Jumlah DGIT NPWP disesuaikan dengan perkembangan jumlah Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Untuk dekade delapan puluhan digalakkan pemberian NPWP kepada pegawai negeri, pejabat negara, ABRI/Polri dengan pangkat tertentu. NPWP ini biasanya dimulai dengan angka 5 (lima).

Setelah mengisi SPT Tahunan PPh dan melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak, maka PNS/pejabat/ABRI tersebut diwajibkan mengisi formulir LP 2 P (Laporan Pajak Pajak Pribadi) untuk disampaikan kepada departemen masing-masing, sebagai pembinaan dalam ketaatan pembayaran pajak dan juga sebagai contoh panutan bagi masyarakat.

Dengan berpedoman pada pengertian materiil tentang dimulai dan berakhirnya menjadi wajib pajak, maka NPWP tidak mudah untuk dihapus. Bagi orang pribadi, NPWP baru dapat dihapus apabila yang bersangkutan meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan bagi badan, NPWP baru dapat dihapus apabila badan sudah bubar dengan dibuktikan adanya akte pembubaran.

Khusus bagi NPWP - PNS/Pejabat Negara Eselon 5, apabila yang bersangkutan sudah pensiun dan tidak lagi bermaksud menggunakan NPWP maka ada ketentuan bahwa NPWP tersebut dapat dikembalikan ke kantor Pelayanan Pajak dengan dilampiri bukti yang cukup misalnya copy

SK Pensiun, jadi untuk kelompok ini, penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan cepat, tanpa harus melalui pemeriksaan/penelitian. Tulisan ini sekaligus dimaksudkan dapat membantu memberikan jalan keluar bagi masalah yang diutarakan seorang pensiunan PNS yang menulis surat pada rubrik tulisan pembaca koran ini beberapa minggu lalu.

Dalam prakteknya yang sering timbul masalah adalah apabila Wajib Pajak masih ada, tetapi tidak lagi menjalankan aktivitas usahanya dengan berbagai alasan. Di satu sisi kantor Pajak harus mendapat kepastian, keyakinan mengenai keberadaan/keadaan wajib pajak, di sisi lain wajib pajak tidak mau direpotkan dengan masalah pajak karena datanya tidak ada. Dalam keadaan seperti ini Kantor Pajak akan menempuh kebijaksanaan administratif yang intinya tidak merepotkan Wajib Pajak dan Kantor Pajak, namun juga tidak terlepas dari sikap kehati-hatian.

Adakalanya NPWP juga digunakan untuk memungut/memotong pajak tertentu, walaupun pada dasarnya yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban pajak bagi produsennya.

IV. Pembahasan

Menurut pimpinan Ditjen Pajak, pemilikan NPWP adalah Hak dari Wajib Pajak dan bukan kewajiban. Karena itu, sebelum kepada Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, harus dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki penghasilan yang melebihi Batas Penghasilan Kena Pajak, sehingga untuk itu Ditjen Pajak harus

mengadakan canvassing atau penyisiran terlebih dahulu yakni menyusun data dari setiap Wajib Pajak pada Bank Data.

Untuk dapat menguji, apakah kepemilikan NPWP itu merupakan hak atau kewajiban, sebaiknya bertitik tolak dari UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang pertama-tama diterbitkan dalam rangka sistem *self-assessment*. Ketentuan tentang NPWP langsung diatur pada Pasal 2 (setelah Pasal 1 merinci tentang ketentuan umum, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dari NPWP. Pasal 2 menyatakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktur Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penjelasan atas Pasal 2 tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self-assessment harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak".

Selanjutnya, penjelasan umum atas UU No. 6/1983 itu menegaskan sebagai berikut:

"Ciri dan corak dari sistem pemungutan (self-assessment) adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk*

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.*

Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self-assessment), dst."*

Dari Pasal 2 UU KUP, penjelasannya serta penjelasan umum dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi Wajib Pajak merupakan kewajiban yang paling utama (van de eerste orde) dalam sistem self-assessment.

Pemberian kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak

yang terutang tidak akan bisa terlaksana, apabila Wajib Pajak tidak terlebih dahulu memiliki NPWP.

- b. yang harus menghitung besarnya penghasilan, apakah berada di atas atau di bawah Batas Penghasilan Kena Pajak adalah Wajib Pajak sendiri.
- c. tindakan aktif dari aparat pajak dilaksanakan di bidang pengawasan dengan cara mengadakan pemeriksaan, misalnya apabila batas waktu pendaftaran telah berakhir terhadap para Wajib Pajak yang tidak juga mendaftarkan diri dan meminta NPWP.

Untuk keperluan itulah baru dibutuhkan data tentang Wajib Pajak, apabila menentukan besarnya Penghasilan Wajib Pajak tidak cukup didekati dari teknik tanda cerminan kemampuan seperti tempat tinggal, kendaraan cara hidup, dan sebagainya.

Pasal-pasal yang mengatur tentang NPWP dalam UU KUP 1984 hanya ada dua.

1. Pasal 2 yang mewajibkan setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP.
2. Pasal 39 ayat (1) huruf a tentang sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri berupa pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar. (Kumulatif).

Tidak ada pasal-pasal lain dalam UU KUP yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran dan perolehan NPWP. Meskipun hanya dua pasal, sejak diterbitkannya Pasal 2 dan Pasal 39 dalam UU KUP tahun 1984 belum pernah kedua pasal itu di-enforce. Yang terjadi sebaliknya Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yang selalu menjadi sasaran pemeriksaan, penyidikan dan sanksi administrasi, bahkan sekarang pun ruang penjara di rumah tahanan Salemba sudah disediakan bagi penyanderaan pemilik NPWP yang konon tidak mampu atau tidak mau membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah dikenakan kepadanya sebagai hasil pemeriksaan.

Belum ada dari tujuh juta Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri dan belum memiliki NPWP itu diseret ke Pengadilan untuk diterapkan sanksi pidana dan sanksi denda yang ditentukan pada Pasal 39 ayat (1) UU KUP.

Dalam Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Bali 28-30 Juni 2000, Menteri Keuangan pada waktu itu telah mendeklarasikan bahwa seorang penyelundup pajak atau seorang Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP itu sebagai koruptor. Itu tepat sekali, karena tiga syarat sebagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah terpenuhi yakni:

- a. melawan hukum, tidak mentaati Pasal 2 UU KUP;
- b. memperkaya diri, dengan pajak yang seharusnya di setor ke Negara,

- c. merugikan keuangan/ekonomi Negara, akibatnya penerimaan Negara berada pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan GDP.

Selain koruptor, mereka itu adalah parasit, karena tanpa membayar pajak, mereka menikmati subsidi yang diberikan pemerintah, yang berasal dari pembayaran pajak-pajak Wajib Pajak yang patuh. Sudah tiba waktunya, dalam keadaan Anggaran Belanja Negara kita bersifat defisit dengan Rp6 triliun-Rp7 triliun, para Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP ini dikejar dan diburu, karena dari setiap NPWP tambahan, kepada pemiliknya dapat segera diberikan Surat Pemberitahuan Akhir meliputi tahun pajak 1995 sampai dengan 2002, yang harus segera mereka isi, menghitung Pajak Penghasilan terhutang atas setiap tahun, dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Apabila setiap tahun Pajak Penghasilannya rata-rata saja misalnya Rp 500.000, maka selama delapan tahun jumlahnya Rp4 juta. Potensi dari tujuh juta Wajib Pajak adalah $7 \text{ juta} \times 4 \text{ juta} = \text{Rp}28 \text{ triliun}$. Jumlah itu bukan wacana, tetapi dapat dicapai bilamana Pemerintah, c.q. Menteri Keuangan memiliki political will untuk meng-enforce Pasal 2 dan Pasal 39 UU KUP melalui kebijakan :

- a. Sosialisasi dan kampanye secara Nationwide dengan melibatkan semua mass media tentang kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib

- Pajak yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan sanksi pidana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) KUP , apabila tidak mematuhi.
- b. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP tetapi memiliki penghasilan di atas PTKP, untuk paling lambat mendaftarkan diri dan minta NPWP tanggal 31 Desember 2003.
 - c. Terhadap para Wajib Pajak yang setelah 1 Januari 2004 tidak memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut langsung dilakukan penyidikan oleh aparatur pajak untuk diajukan ke Pengadilan dengan hakim tunggal, dengan penerapan sanksi pidana dan denda sesuai dengan Pasal 39 KUP. Sebagai ancer-ancer lamanya pidana penjara untuk yang tidak memiliki KTP 1 minggu kurungan.
 - d. Agar setelah 1 Januari 2004 diketahui penghuni rumah mana yang belum memiliki NPWP untuk memudahkan Petugas Pajak, kepada setiap orang yang sudah memiliki NPWP, diberikan suatu tanda yang jelas untuk dipasang di depan rumahnya.
 - e. Mengenai tempat tahanan, tidak perlu disediakan ruangan tahanan khusus, seperti untuk Wajib Pajak yang disandera. Karena Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan memiliki NPWP itu statusnya seperti dikatakan di atas seperti koruptor, maka ruang tahanannya sama dengan kriminal lain.

Targetkan Menteri Keuangan tentang penambahan Wajib Pajak dari ekstensifikasi sebanyak 60.000 orang, apabila melaksanakan kebijakan tersebut di atas mungkin akan bertambah menjadi 600.000 atau enam juta Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan perluasan tax base Wajib Pajak Orang Pribadi dari semula 2.3 juta orang menjadi 6 juta-7 juta orang, maka persoalan APBN 2004 dan 2005 menjadi urusan kecil.

Dengan terpenuhinya unsur pertama dari Tridarma Perpajakan, yakni pemungutan pajak meliputi seluruh Wajib Pajak yang ditentukan dalam UU Pajak, maka unsur keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia telah terwujud, karena beban pajak tidak hanya dipikul oleh sebagian kecil dari masyarakat yang itu-itu juga seperti pada dewasa ini.

V. Kesimpulan